

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah tindakan yang dipaksakan oleh satu orang terhadap orang lain yang melibatkan unsur seksual, dengan tujuan untuk mengendalikan, menghukum, atau memuaskan hasrat pelaku. Tindakan ini dapat berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan, komentar seksual yang melecehkan, hingga penetrasi. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan di manapun. Korbannya juga bisa terjadi ke semua umur dan kalangan. Dampaknya pun bisa berlangsung lama, bahkan seumur hidup.[1]

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diterbitkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Data kekerasan Catahu tahun 2023 dalam ranah pendidikan mayoritas korban yang mengadu ke lembaga layanan memiliki latar belakang SMA sebanyak 1.721 kasus dan Perguruan Tinggi sebanyak 892 kasus, selain itu mayoritas pendidikan pelaku kekerasan yaitu SMA sebanyak 1.582 kasus dan pendidikan tinggi sebanyak 791 kasus. [2]

Lingkungan kampus sebagai institusi pendidikan yang seharusnya aman, sering kali tidak terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Kemendikbudristek sebelumnya telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi (PPKS). Dengan hadirnya peraturan tersebut mendorong terlaporkannya kasus kekerasan seksual dan kekerasan lainnya, Kemendikbudristek telah menerima 310 laporan kekerasan di perguruan tinggi dengan rincian yaitu, Kekerasan seksual (49,7%), Perundungan (38,7%), dan intoleransi (11,6%).

Berdasarkan hasil kajian implementasi Permendikbudristek 30/2021 maka Kemendikbudristek melihat perlunya dilakukan revisi. Beberapa poin perubahan dari Permendikbudristek 30/2021 PPKS menjadi Permendikbudristek 55/2024 PPKPT yaitu,

	Permendikbudristek 30/2021 PPKS	Permendikbudristek 55/2024 PPKPT
A Bentuk Kekerasan	Terbatas hanya terhadap bentuk kekerasan seksual	6 bentuk kekerasan: kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.
B Satuan Tugas	1) Pembentukan satuan tugas melalui mekanisme yang panjang (dengan pembentukan panitia seleksi); 2) Kedudukan satuan tugas belum jelas	1) Penyederhanaan mekanisme seleksi satuan tugas (tanpa panitia seleksi); 2) Mempertegas hak dan kedudukan satuan tugas dalam struktural organisasi dan tata kelola PT
C Lokasi Kasus	Masih belum mengatur mekanisme cakupan penanganan kasus yang melibatkan lebih dari 1 perguruan tinggi/dalam lokasi lain	Mengatur mekanisme cakupan penanganan kasus yang melibatkan lebih dari 1 perguruan tinggi/dalam lokasi lain yang terkait pelaksanaan Tridharma
D Mekanisme Penanganan	Ketidakjelasan mekanisme rujukan penanganan kasus yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma	Mengatur mekanisme rujukan kasus kekerasan yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma ke mekanisme etik/disiplin pegawai
E Pendanaan	Belum mengatur secara detail terkait pendanaan	Pendanaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi dialokasikan oleh Perguruan Tinggi

Gambar I.1 Poin perubahan Peraturan Permendikbudristek

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengeluarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, yang mendorong perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Nusa Mandiri untuk membentuk Satgas PPKPT guna menangani pengaduan kasus kekerasan seksual. Namun, keberadaan Satgas ini perlu didukung oleh sarana yang dapat menjangkau dan memudahkan akses mahasiswa, dosen, dan staf kampus dalam melaporkan kasus dan memperoleh informasi terkait. Aplikasi layanan berbasis web diharapkan mampu menyediakan informasi dan layanan pengaduan yang aman dan ramah pengguna serta melindungi privasi korban dan saksi.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu :

1. Informasi ataupun edukasi berupa artikel maupun banner dan kampanye belum terpublikasi dengan baik.
2. Wadah atau Pengaduan layanan kekerasan seksual yang belum diketahui civitas akademik.
3. Layanan dukungan ataupun konseling, Keamanan dan privasi terhadap korban belum terwujud
4. Edukasi dalam bentuk kegiatan (*event*) belum terorganisasi dengan baik

1.3 Perumusan Masalah

Bagaimana merancang sebuah aplikasi layanan berbasis web untuk mendukung Satgas PPKPT yang menyediakan informasi dan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh civitas akademika Universitas Nusa Mandiri

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi sistem program bisnis yaitu rancangan bangun sistem informasi dan layanan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Adapun maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang aplikasi berbasis web yang memfasilitasi pelaporan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi secara aman dan mudah diakses.
2. Menyediakan informasi dan panduan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bagi civitas akademika.
3. Mendukung Satgas PPKPT UNM dalam memantau, mengelola, dan menindaklanjuti laporan kasus kekerasan, serta memberikan dukungan kepada korban.

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode-metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data penulis mencoba menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap proses manajemen kampus dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

B. Wawancara

Yaitu melakukan dialog secara langsung dengan Civitas akademika khususnya penyintas kasus kekerasan dan juga wawancara terhadap petugas PPKPT atau yang sebelumnya dibentuk adalah Satgas PPKS

C. Studi Pustaka

Melakukan pengumpulan informasi dan data dengan berbagai macam literatur yang berada di perpustakaan, internet seperti dokumen, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

1.5.2 Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah model *Extreme Programming*. Model *Extreme Programming* atau yang sering disebut XP merupakan bentuk dari model pengembangan perangkat lunak yang memiliki tahapan pengembangan sistem menjadi lebih efisien, adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding akan tetapi meliputi bagian dari seluruh area pengembangan perangkat lunak. Tahapan dalam metode pengembangan sistem XP yaitu[3] :

A. Planning (Perencanaan)

Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem. Terdapat beberapa kegiatan perencanaan yaitu, identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem.

B. Design (Perancangan)

Pada tahapan perancangan ini dilakukan kegiatan pemodelan di antaranya adalah pemodelan sistem, pemodelan arsitektur sampai dengan pemodelan basis data. Pemodelan sistem dan arsitektur menggunakan diagram *Unified Modelling Language (UML)*, sedangkan pemodelan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)*.

C. Coding (Pengkodean)

Tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat kedalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan metode terstruktur. Untuk sistem manajemen basis data menggunakan piranti lunak MySQL.

D. *Testing* (Pengujian)

Setelah tahapan pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan pada tahapan ini adalah metode blackbox testing, dimana pengujian yang dilakukan terhadap form beberapa masukkan apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem yang dibangun dalam Tugas akhir ini mencakup:

1. Layanan Informasi dan Edukasi
Menyediakan informasi tentang SATGAS PPKPT, FAQ serta artikel edukasi dan kampanye kesadaran.
2. Layanan Pelaporan dan Pengaduan Online
Terdiri dari formulir pengaduan, konsultasi darurat (psikolog/hukum) dan sistem pelacakan pengaduan.
3. Layanan Konseling dan Dukungan
Menyediakan sesi konseling secara online.
4. Layanan Keamanan dan Privasi
Meliputi anonimitas pelapor serta sistem autentikasi dan hak akses pengguna.
5. Layanan Publikasi Kegiatan dan Event
Menampilkan informasi kegiatan dan event yang diselenggarakan.
6. Layanan Dokumentasi dan Laporan
Berisi laporan kasus serta fitur unduh laporan.
7. Layanan Interaktif
Terdapat integrasi WhatsApp Bisnis serta fitur feedback dan survei.
8. Layanan Sosialisasi dan Media
Menyediakan fitur chat admin via WhatsApp serta konten video edukasi dan webinar.